


**KONSEP INKLUSIVISME ISLAM
DAN PENGARUHNYA TERHADAP FIQH LINTAS AGAMA
DI INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN ATAS PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
DAN ALWI SHIHAB)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMEPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AGUS SUNARYO
NIM: 00360425**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag, M.Ag.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH, M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA**

2004

HALAMAN MOTTO

*Hidupku adalah pengabdian
Pengabdianku membutuhkan perjuangan
Dan perjuanganku membutuhkan keikhlasan*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk :

Ayah dan Ibunda tercinta,

Adik-adik tersayang,

Suprapti dan

Kawan-kawan seperjuangan di kampus UIN Sukijo serta

Masjid Da'watul Islam

ABSTRAKSI

Konsep Inklusivisme Islam Menurut Nurcholish Madjid Dan Alwi Shihab Serta Pengaruhnya Terhadap Fiqh Hubungan Antar Agama Di Indonesia

Oleh: Agus Sunaryo

Pola keberagamaan yang terbuka dan toleran pada dasarnya merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Ia merupakan ajaran yang berlaku tidak hanya pada suatu masa dan tempat tertentu, melainkan melampaui keduanya. Hanya saja kenyataan sejarah telah menorehkan warna lain. Telah terjadi sebuah proses pemasungan doktrin dari ajaran Islam yang berakibat pada lahirnya sebuah paradigma keberagamaan yang kaku dan intoleran.

Fenomena ini mengundang keprihatinan banyak pihak, khususnya para Ulama. Terlebih ketika ajaran Islam dipolitisir dan dijadikan senjata ideologis yang ampuh oleh para penguasa guna mempertahankan status quo mereka. Salah satu dari khazanah Islam yang mengalami proses ideologisasi adalah fiqh. Karakternya yang elastis dan dinamis, dipasung menjadi statis dan stagnan. Hal ini pula yang mengakibatkan keberagamaan kaum Muslimin cenderung eksklusif dan tidak ramah ketika berhadapan dengan komunitas di luar Islam.

Peristiwa pemasungan doktrin ajaran Islam ini telah membentuk sebuah jaringan kebenaran yang berskala internasional. Dan kaum Muslimin di Indonesia tidak luput dari jaringan tersebut. Literatur-literatur yang sarat dengan muatan ideologi serta beraroma diskriminatif menjadi bahan kajian rutin di kalangan umat Islam Indonesia. Imbas dari semua ini adalah lahirnya beragam konflik yang salah satunya disebabkan oleh pola keberagamaan yang eksklusif.

Sebenarnya, telah banyak upaya yang dilakukan. Hanya saja, karena beragama merupakan hal yang bersifat subyektif, maka menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk melahirkan sebuah kesadaran beragama yang seragam. Di antara upaya yang dilakukan tersebut adalah menawarkan paradigma baru keberagamaan seperti yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab.

Baik Nurcholish Madjid maupun Alwi Shihab, keduanya sepakat bahwa pola keberagamaan yang eksklusif tidak lagi harus dipertahankan. Sudah waktunya kaum muslimin bergerak maju menata keberagamaannya. Dengan hal ini diharapkan bisa tercipta sebuah kehidupan yang harmonis, tanpa menafikan pluralitas yang ada. Tentunya pola keberagamaan yang inklusif dan pluralis menjadi pilihan satu-satunya guna mewujudkan hal tersebut. Hal ini pula yang menjadi *concern* keduanya dalam berkiprah di dunia pemikiran Islam.

Dari paparan singkat ini, muncul beberapa pokok permasalahan yang harus dipecahkan, yaitu: 1) Bagaimanakah Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab memaknai Inklusivisme (keterbukaan) dalam Islam dan 2) Apa pengaruh yang ditimbulkan dari konsep tersebut terhadap fiqh hubungan antar agama di Indonesia yang selama ini terpasung dan nyaris tak tersentuh oleh tradisi berfikir kritis. Sebagai jawaban dan dua pokok masalah ini bisa dilihat pada kesimpulan di akhir skripsi ini.

Penelitian ini termasuk kategori kualitatif. Dalam mengumpulkan data, digunakan metode *library research* yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan berasal dari beberapa rujukan primer, yaitu beberapa karya Nurcholish Madjid seperti: *Islam Agama kemusiaan, Islam doktrin dan Peradaban, Melintasi Batas Agama, Fiqh Lintas Agama* serta karya Alwi Shihab yaitu *Islam Inklusif*. Selain itu, data juga digali dari beberapa rujukan sekunder, yaitu beberapa karya tulis yang mendukung konsep pada penelitian ini. Untuk menganalisis data, digunakan pendekatan filosofis dan sosio historis. Di samping itu metode *content analysis* juga digunakan guna menarik sebuah kesimpulan yang benar dari data-data yang terkumpul.

Dari hasil penelitian, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa, meskipun sama-sama menawarkan konsep keterbukaan (inklusivisme) dalam Islam, namun antara pendapat Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab memiliki beberapa perbedaan. Selain itu, konsep keduanya ini juga berpengaruh terhadap ketetapan Hukum Islam (fiqh) yang berkaitan dengan hubungan antara kaum Muslimin dan non-Muslim, khususnya di Indonesia.

Agus Moh. Nadjib, S Ag, M Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Agus Sunaryo

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

Assalamual'aikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Agus Sunaryo
NIM : 00360425

Judul : "Konsep Inklusivisme Islam dan Pengaruhnya Terhadap Fiqh Lintas Agama di Indonesia (Studi Perbandingan atas Pemikiran Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab)."

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 11 Desember 2004

Pembimbing I



Agus Moh. Nadjib, S.Ag, M.Ag
NIP: 150275462

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudara Agus Sunaryo

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

Assalamual'aikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Agus Sunaryo

NIM : 00360425

Judul : "Konsep Inklusivisme Islam dan Pengaruhnya Terhadap Fiqh Lintas
Agama di Indonesia (Studi Perbandingan atas Pemikiran Nurcholish
Madjid dan Alwi Shihab)."


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dirnunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan teerimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jogjakarta, 11 Desember 2004

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP: 150300639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Konsep Inklusivisme Islam dan Pengaruhnya terhadap Fiqh Lintas Agama di Indonesia (Studi atas Pemikiran Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab)”

yang disusun oleh

AGUS SUNARYO

NIM: 00360425

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 4 Januari 2005 M/ 23 Dzul Qa'dah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 7 Dzul Hijjah 1425 H
13 Januari 2005 M



Drs. H. A. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 150 260 056

Ketua Sidang

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 275 462

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.
NIP: 150 300 639

Penguji I

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 275 462

Penguji II

Dr. Ainur Rafiq, MA.
NIP: 150 289213

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلقنا من ذكر وأتى وجعلنا شعوباً وقبائل لتعارف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. صلاة الله وسلامه دائماً متلازمين على نبيه المصطفى محمد وآله المستكملين الشرف. أما بعد

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadiran Dzat Penggenggam Semesta, yang hanya atas karunia dan pertolongan-Nya jualah prosés penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat beriring salam penyusun mohonkan kehadiran-Nya agar senantiasa terlimpah-curahkan keharibaan junjungan Umat Islam, Muhammad SAW. Seorang Nabi yang dengan kesederhanaannya telah mampu mengantarkan umatnya pada suatu pola kehidupan yang toleran, berkemanusiaan dan berkeadilan.

Penyusun menyadari betul bahwa skripsi yang telah selesai ditulis ini adalah bukan hasil kerja seorang diri. Melainkan ia telah melibatkan banyak hal, mulai dari para dosen, kawan-kawan diskusi, toko buku, perpustakaan hingga komputer yang penyusun gunakan. Jasa mereka teramat besar untuk bisa dibalas dengan hanya ucapan terimakasih. Namun penyusun yakin bahwa mereka ikhlas memberikan bantuan tersebut. Oleh karenanya, ucapan terimakasih dan do'a semoga Allah SWT membalas budi baik mereka semua menjadi hal yang patut penyusun ucapkan. Terlebih dari itu, hanya inilah yang mampu penyusun berikan kepada mereka.

Dalam kesempatan ini ucapan terimakasih yang tak terhingga penyusun haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
2. Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan sekaligus penasehat akademik bagi penyusun.
3. Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag. Selaku Kepala Jurusan (Kajur) Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan sekaligus Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini. Jasa beliau teramat besar dalam mengarahkan dan mengoreksi hasil karya tulis penyusun. Terlebih dengan proses pengoreksian yang cepat dan tidak mempersulit.
4. Ahmad Bahiej, SH, M. Hum. Selaku dosen dan pembimbing II yang juga tidak mempersulit penyusun dalam proses bimbingan skripsi.
5. Kedua orang tua, yang telah memperlancar "suntikan dana" pada saat penyusunan skripsi ini. Penyusun yakin do'a dan nasihat mereka berdua juga punya andil besar dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dan kepada mereka berdualah skripsi ini akan penyusun persembahkan.
6. Mas Habib yang telah dengan susah payah memberikan bantuan guna kelancaran proses seminar proposal dan munaqasyah penyusun
7. Saudara dan saudariku di lingkungan Masjid Da'watul Islam, Ngentak Sapean Jogjakarta yang telah memberikan spirit dan dorongan agar prosen penyusunan skripsi ini bisa cepat terselesaikan. Khusus kepada

saudaraku M. Jamil Manilet penyusun haturkan terimakasih yang tak terhingga atas pinjaman komputer dan buku-bukunya. Tanpa buku-buku dan komputer tersebut niscaya skripsi ini akan lama selesainya.

8. Saudariku Suprapti yang telah banyak memberikan inspirasi segar bagi penyusun, sehingga proses penulisan konsep skripsi bisa lebih lancar. Tanpa kesediaannya menemani penyusun dikala dirundung puncak kepenatan ketika merangkai konsep skripsi, mungkin hingga saat ini skripsi ini belum selesai. *Jazakillahu khairan katsiran.*
9. Kepada siapapun yang telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga menghaturkan banyak terimakasih. *Jazakumullahu khairan katsiran.*

Demikianlah ucapan terimakasih yang mampu penyusun haturkan. Teriring dengan itu ucapan maaf juga penyusun haturkan jika selama ini telah merepotkan dan mengganggu aktifitas anda semua. Hanya seperti inilah skripsi yang mampu saya susun. Oleh karenanya kritik dan saran sangat saya nantikan guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jogjakarta, 12 Desember 2004.

Penyusun



Agus Sunaryo
00360425

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi- Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 05436/ U/ 1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	ghain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilembangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب : kataba يذهب : yazhabu
 سئل : su'ila ذكر : zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي —	Fathah dan ya	ai	a dan i
و —	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ يَ	Fathah dan alif atau alif maksurah	a	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
وِ	Dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال : qaia

قيل : qila

رمى : rama

يقول : yaqulu

4. Ta' Marbutah

Trasliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah t (te).

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h (ha). Contoh:

طلحة : Talhah

Jika pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha). Contoh:

روضۃ الجنة : raudah al-Jannah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

ربنا : rabbana نعم : niimma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "al". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu "al" digantikan dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الرجل : ar-rajulu السيدة : as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-). Contoh:

القلم: al-qalamu

الجلال: al-jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شبيء: syai'un

أمرت: umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين : wa innallah lahuwa khair ar-raziqin

فأوفوا الكيل والميزان : fa'ufu al-kaila wa al-mizan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapharus nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وما محمد إلا رسول: wa ma Muhammadun illa rasul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نصر من الله وفتح قريب: nasrun minallahi wa fathun qarib

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Ilmu Tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II INKLUSIVISME DALAM PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA	
A. Fenomena Inklusivisme Agama.....	19
B. Inklusivisme Islam.....	24
BAB III KONSEP INKLUSIVISME ISLAM MENURUT NURCHOLISH MADJID DAN ALWI SHIHAB	
A. Nurcholish Madjid dan Beberapa Pemikirannya.....	29
1. Sejarah Singkat Nurcholish Madjid.....	29
2. Beberapa Pemikiran Nurcholish Madjid.....	32

a. Universalisme Islam.....	32
b. Kontekstualisasi Ajaran Islam.....	37
c. Pluralisme Islam.....	40
B. Alwi Shihab dan Beberapa Pemikirannya	45
1. Sejarah Singkat Alwi Shihab.....	45
2. Beberapa Pemikiran Alwi Shihab	49
a. Studi Perbandingan Agama; Sebuah Tawaran Pendekatan	49
b. Dialog antar Umat Beragama.....	55
c. Inklusivisme Islam	60

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN

CAK NUR DAN ALWI SHIHAB

A. Teologi Inklusif dalam Konteks keIndonesiaan	65
B. Implikasi Konsep Inklusivisme Islam terhadap Penetapan Hukum Islam (fiqh) di Indonesia.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Ayat dan Hadis	I
B. Biografi Ulama	IV
C. Piagam Madinah.....	VI
D. Curriculum Vitae	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pluralitas keagamaan di manapun di dunia ini, kecuali di beberapa tempat, adalah realitas yang tidak mungkin diingkari. Pola hubungan antara komunitas-komunitas yang berbeda agama semakin meningkat dan menunjukkan kompleksitasnya. Jaringan komunikasi telah menembus dinding pemisah yang dahulu mengisolasi kelompok-kelompok keagamaan dalam masyarakat. Dalam hal ini bisa dibenarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pluralitas keagamaan, sebagaimana pluralitas-pluralitas yang lain seperti pluralitas etnik, pluralitas kultural dan pluralitas bahasa adalah semacam hukum alam. Mengingkarinya berarti sama dengan mengingkari hukum alam.

Yang menjadi persoalan sebenarnya bukanlah adanya pluralitas itu sendiri, melainkan bagaimana bersikap terhadap pluralitas tersebut. Apakah masing-masing umat beragama mampu hidup berdampingan secara damai dan bersahabat dengan kelompok lain yang berbeda agama? dan apakah masing-masing umat harus membenci dan memusuhi kelompok lain karena berbeda agama? ¹

Berangkat dari realitas bahwa Islam adalah agama yang inklusif dalam menyikapi realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya, sebagaimana nampak dalam sejarah kejayaan Islam dahulu kala, penulis mencoba

¹ Nurcholish Madjid, dkk., *Fiqh Lintas Agama ; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 63-64.

memberanikan diri untuk membahas konsep inklusivisme Islam yang digali dari ide dua orang pemikir Islam Indonesia serta pengaruhnya terhadap persoalan fiqh hubungan antar umat beragama yang berkembang di negara Indonesia. Permasalahan ini menjadi penting untuk dibahas, mengingat beberapa konflik antar pemeluk agama di Indonesia sedang menemukan puncak sensitifitasnya dewasa ini. Dan dari sisi agama Islam, salah satu penyebab sensitifnya kaum muslimin dalam beragama, khususnya dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perbedaan agama, adalah karena beberapa dogma fiqh yang telah dilembagakan oleh beberapa ulama terdahulu banyak yang dipahami secara eksklusif oleh ulama dan masyarakat muslim pada masa sekarang. Kasus *geger* Mataram, Ambon, Aceh, peledakan bom di Bali dan beberapa kasus yang lain akhir-akhir ini merupakan gambaran kongkrit tentang betapa perlunya agama-agama besar di Indonesia, terutama Islam, menata kembali sikap keberagamaan penganutnya agar bisa lebih dewasa memahami makna sebuah pluralitas.

Tokoh Nurcholish Madjid adalah sosok yang cukup berpengalaman dan mumpuni dalam kajian keIslaman di Indonesia. Gagasan-gagasannya banyak memberikan inspirasi segar bagi peminat kajian keIslaman, khususnya kajian tentang *kontekstualisasi ajaran islam*, *pluralisme* dan *universalisme islam*. Pemahamannya tentang *ad-Dīn*, *al-Islām* dan sikap hidup *hanīf* telah memberikan nuansa baru terhadap pemahaman beberapa kaum muslimin di Indonesia yang selama ini terkesan menampilkan wajah Islam yang eksklusif dan cenderung memonopoli keselamatan dan kebenaran dihadapan Tuhan. Bagi Nurcholis, menuju pintu keselamatan Tuhan tidak hanya melalui agama Islam dalam arti

agama yang telah terlembaga, melainkan bisa melalui semua agama yang pada inti ajarannya mengajarkan sikap tunduk dan pasrah kepada Dzat Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

Sebenarnya, toleransi dan kebebasan beragama adalah ajaran dasar dari agama Islam. Dan dalam sejarah agama-agama, Islam merupakan agama pertama yang bisa menumbuhkan semangat toleransi dan kebebasan tersebut. Hal ini diakui oleh Bertrand Russel, seorang tokoh *ateis*, yang menyatakan bahwa kelebihan agama Islam dibanding agama-agama lain adalah dalam hal kelapangan serta ketidakfanatikannya.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia pernah menyandang predikat sebagai negara yang mampu memegang teguh prinsip toleransi dan kebebasan beragama. Hal ini tentunya sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yang terkenal yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Hanya saja semboyan yang dulu sering didengung-dengungkan ini, kini nampaknya susah untuk dipertahankan.

Klaim bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran bukanlah isapan jempol belaka. Tokoh Islam Internasional seperti Mohammed Arkoun dalam sebuah ceramahnya ketika berkunjung ke negara ini pernah berkata:

Masyarakat Indonesia memiliki peluang yang istimewa untuk meraih sebuah kemajuan berfikir dalam memahami Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran. Pemeluk agama Islam di Indonesia sangat menghormati pemeluk agama lain yang ada di negaranya. Siapapun diperbolehkan memasuki tempat ibadah (masjid) kaum muslimin. Sikap seperti ini merupakan sikap yang modern yang jarang ditemukan di negara lain, termasuk di Maroko.²

² M. Arkoun, *Menuju Pendekatan Baru Islam*, Ulumul Qur'an, Vol. II (Oktober-Desember, 1990), hlm. 85

Penilaian Arkoun ini nampaknya kontradiktif dengan realitas yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Kerusuhan demi kerusuhan yang mengatasnamakan agama telah menodai nilai toleransi dan kebebasan yang pernah dibangun oleh para pendahulu bangsa ini. Bangsa Indonesia seharusnya sadar bahwa belum sepenuhnya pola kehidupan yang toleran di tengah-tengah kemajemukan yang ada bisa terapresiasi dengan baik. Sehingga perlu disusun suatu pemahaman baru dalam hal keberagaman. Tentunya pemahaman yang inklusif menjadi pilihan yang tidak bisa diabaikan guna mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai antara sesama pemeluk agama. Dan sebagai agama mayoritas, Islam di Indonesia tentunya bisa menjadi pelopor atau bahkan teladan yang baik bagi agama-agama lainnya. Dalam hal ini, beberapa permasalahan fiqh yang rentan menimbulkan konflik antar umat beragama hendaknya bisa dikaji ulang dan dicarikan format baru agar bisa menghasilkan keputusan yang selaras dengan semangat zaman.

Adapun Alwi Shihab, dalam kiprahnya sebagai seorang tokoh pemikir Islam, telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat muslim, khususnya di Indonesia tentang pentingnya dialog lintas agama dan studi perbandingan agama dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai tanpa menafikan realitas bahwa keberagaman dan perbedaan adalah suatu hal yang niscaya adanya.

Dengan dialog, umat beragama diharapkan bisa saling mengenal dan menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dialog tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan para pihak yang berdialog dalam rangka

mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu masyarakat.³

Dalam melaksanakan dialog, para pihak hendaknya memiliki paling tidak dua komitmen yang perlu dipegang teguh. Pertama *toleransi*, dan kedua adalah *pluralisme*. Akan sulit bagi pelaku dialog antar agama untuk mencapai saling pengertian dan respek apabila salah satu pihak tidak bersikap toleran. Namun dialog yang disusul oleh toleransi tanpa dibarengi sikap pluralistik tidak akan menjamin tercapainya kerukunan antar umat beragama yang langgeng.

Dalam memahami Islam, Alwi Shihab memandang penting untuk mengingat kembali pengalaman-pengalaman sejarah yang berkaitan dengan persoalan inklusifitas beragama dan telah menemukan cara untuk menjawabnya secara kreatif.⁴ Sosok Islam yang inklusif benar-benar bisa ditampilkan ketika berhadapan dengan pluralitas yang ada dalam masyarakat pada saat itu. Sikap inklusif ini bisa terbangun karena al-Qur'an mengajarkan paham kemajemukan beragama (*religious plurality*). Dan sikap seperti inilah yang dijadikan prinsip pada masa kejayaan Islam sekaligus menjadi dasar atas kebijakan politik *kebebasan beragama*.⁵ Prinsip kebebasan beragama adalah salah satu bentuk kehormatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, karena dalam hal ini Tuhan mengakui adanya hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya.

³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 41

⁴ *Ibid.*, hlm. 107

⁵ Jalaluddin Rahmat, dkk., *Thariqat Nurcholishy* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.

Para ahli mencatat bahwa pelebagaan prinsip kebebasan beragama dalam sejarah umat manusia, pertama kali dibuat oleh Rasulullah s.a.w. sesudah beliau hijrah ke Madinah dan harus menyusun masyarakat majemuk (plural) karena menyangkut unsur-unsur non Muslim. Sekarang prinsip itu telah dijadikan salah satu sendi sosial-politik modern. Prinsip kebebasan beragama tersebut dijabarkan oleh Thomas Jefferson sebagai sesuatu yang *Deist* dan *Uniterianist-universalist* namun dia menolak keberadaan agama formal. Begitu juga Robespierre, dia mengakui adanya *Wujud Maha Tinggi* namun menolak keberadaan agama formal. Penolakan mereka terhadap agama formal kemungkinan karena agama formal yang mereka kenal pada saat itu tidak mengajarkan kebebasan beragama.⁶

Berangkat dari kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki tingkat pluralitas tinggi, termasuk di dalamnya pluralitas agama. Dan ditambah lagi kenyataan bahwa permasalahan agama merupakan bagian dari isu nasional yang sangat sensitif memicu timbulnya ketegangan dan konflik. Maka masih relevan ketika penulis mengambil topik kajian mengenai hal tersebut, apalagi digali secara komparatif dari dua orang tokoh yang benar-benar memiliki kapasitas intelektual serta kompetensi dalam permasalahan ini.

Yang menarik dari pembahasan ini adalah adanya beberapa perbedaan, baik konsep maupun istilah antara Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab tentang memaknai toleransi dan kebebasan dalam Islam. Nurcholish Madjid menggunakan istilah pluralisme Islam, sedangkan Alwi Shihab menggunakan istilah inklusivisme Islam atau Islam inklusif. Namun yang lebih penting dari

⁶ Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1995), 219

sekedar kedua istilah tersebut adalah pengaruhnya terhadap penetapan hukum Islam di Indonesia dalam masalah hubungan antara umat Islam dengan umat agama lain.

B. Pokok Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini bisa mengarah pada satu pemahaman yang utuh dan tidak melebar ke masalah lain yang bukan wilayah penyusun untuk menelitinya, maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah pendapat Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab tentang inklusivisme Islam dan alasan keduanya mengenai pendapat tersebut?
2. Apa implikasi dari pandangan keduanya terhadap penetapan hukum Islam (Fiqh Lintas Agama) di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui lebih jauh konsep inklusivisme Islam dari tokoh Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab
- b. Untuk memberikan gambaran tentang pengaruh konsep inklusivisme Islam terhadap pemahaman keagamaan, terutama Fiqh lintas agama.

2. Kegunaan

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Penambah wawasan bagi kaum muslimin Indonesia, khususnya penyusun, tentang perlunya memiliki sikap terbuka dalam beragama sebagaimana yang dipahami oleh para pakar keIslaman di Indonesia, seperti Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab.
- b. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya dan memperluas pemahaman Fiqh dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang dewasa ini sedang dalam kondisi memprihatinkan.
- c. Langkah awal bagi para peminat kajian sosial-keagamaan untuk bisa melakukan studi lebih lanjut tentang permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.

D. Telaah Pustaka

Diskursus tentang inklusivisme Islam sebenarnya bukan hal baru dalam khazanah pemikiran Islam. Banyak sudah karya ilmiah yang dalam kajiannya mengungkap permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan persoalan pluralitas agama dan pola keberagaman Islam yang inklusif terhadap agama lain. Namun untuk menggali ide tersebut dari tokoh Nurcholiah Madjid dan Alwi Shihab masih dalam hitungan jari jumlah karya tulis yang membahasnya. Di antara karya-karya tersebut adalah:

1. Skripsi saudara Taufiq, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama dengan judul *Pluralisme Islam menurut Nurcholish Madjid*. Dalam skripsi ini dibahas berbagai persoalan tentang konsep pluralisme dalam Islam.

Paradigma inklusif dan pluralis indeferen dalam memahami Islam menjadi kajian pokok dalam skripsi ini.⁷

2. Skripsi saudara Thosin Agustina, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama dengan judul *Kemanusiaan Universal menurut Nurcholish Madjid*. Skripsi ini mengulas salah satu ide pokok dari pikiran Nurcholish Madjid, yaitu tentang universalisme Islam serta bagaimana prinsip ini bisa dijadikan etika pergaulan antar umat beragama.⁸
3. Skripsi saudara Rafiudin, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat dengan judul "*Islam*" dalam karya-karya Nurcholish Madjid; Sebuah Analisis Terminologi. Skripsi ini memaparkan bagaimana Nurcholish Madjid, dalam beberapa karyanya, memaknai konsep al-Islām yang digali dari nash al-Qur'an.⁹

Adapun skripsi atau karya tulis yang membahas pemikiran Alwi Shihab masih sangat jarang. Penulis hanya menemukan sebuah buku kecil karangan Muhammad Nastain (ed.), dengan judul *Alwi Shihab Mengemban Tuntunan Zaman*. Buku ini hanya menjelaskan tentang biografi Alwi Shihab dan kiprahnya di dunia politik.

⁷ Skripsi saudara Taufik, *Pluralisme Islam menurut Nur Cholish Madjid* (Jogjakarta: Fakulatar Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

⁸ Skripsi saudara Thosin Agustina, *Kemanusiaan Universal menurut Nur Cholish Madjid* (Jogjakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

⁹ Skripsi saudara Rafiudin, "*Islam*" dalam *Karya-karya Nur Cholish Madjid; Sebuah Analisis Terminologi* (Jogjakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

Melihat masih minimnya karya tulis yang membahas kedua tokoh ini, terutama yang sesuai dengan topik bahasan pada skripsi ini, maka masih sangat relevan ketika penulis membahasnya.

E. Kerangka Teori

Ada beberapa paradigma ketika seseorang akan memahami agamanya. Pada umumnya paradigma tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu *paradigma eksklusif*, *paradigma inklusif* dan *paradigma pluralis indeferen*.

Dalam paradigma eksklusif, jalan keselamatan hanya terdapat pada agama tertentu saja. Agama-agama lain mempunyai banyak hal baik, tetapi agama lain tidak bisa menjadi mediasi keselamatan. Adapun paradigma inklusif, menerima adanya kemungkinan bahwa agama lain juga bisa menjadi mediasi keselamatan bagi mereka yang memeluknya. Namun akhirnya keselamatan yang mereka terima juga melalui unsur yang menentukan dalam agama tertentu. Sementara paradigma pluralis indeferen, menganggap semua agama dengan cara masing-masing menempuh jalan menuju *The Ultimate*.

Salah satu yang menyebabkan lahirnya perbedaan paradigma dalam memahami suatu agama adalah *setting* sosial dan perubahan zaman. Dalam literatur Islam bisa ditemukan adanya suatu *adagium* yang berbunyi “hukum itu berubah disebabkan perubahan tempat dan waktu”. Ini membuktikan bahwa pada dasarnya ajaran Islam sangat akomodatif terhadap segala bentuk perubahan. Di

samping itu sifat dan karakter ajaran Islam dalam beberapa hal sangatlah elastis dan dinamis.¹⁰

Sebagai seorang tokoh pluralisme, Nurcholish Madjid dalam hal ini mempunyai pandangan bahwa Islam memiliki dua bentuk sifat ajaran. Satu pihak Islam bersifat universal yang terbebas dari pengaruh budaya setempat, dipihak lain, Islam harus hadir di bumi yang penyebaran dan penerimaannya oleh umat manusia dalam keadaan terbungkus oleh budaya-budaya setempat. Ajaran yang universal menurutnya hanya bisa ditangkap dalam bentuk nilai, sehingga ketika jatuh ke tangan manusia ia menjadi bentuk yang disebut budaya. Dalam pengertian bentuk budaya semacam ini Islam muncul dalam berbagai corak dan warna.¹¹ Di sinilah letaknya *fleksibilitas* dan *elastisitas* ajaran Islam. Hal ini pula yang membuat ajaran Islam bisa langgeng dan selalu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Berdasarkan pendapat Nurcholish Madjid, Islam datang ke Indonesia bukanlah menempati ruangan yang kosong. Jauh sebelum kedatangan Islam, agama Hindu dan Buda telah lebih dahulu mengisi kepercayaan masyarakat di bumi Nusantara. Di samping itu, kolonialisme yang terjadi kurang lebih 350 tahun juga membawa realitas baru bagi kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Agama Kristen, sebagai agama resmi kaum penjajah, juga melakukan aksi dakwah (*misionaris*) guna menyebarluaskan ajarannya. Jadi, penyebaran Islam di

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 47-49

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. vii

kawasan Nusantara benar-benar harus bersinggungan dengan penyebaran agama lain.

Dewasa ini, pola kehidupan masyarakat bangsa Indonesia bukanlah semakin sederhana. Melainkan semakin menunjukkan kompleksitasnya yang tinggi. Hubungan lintas agama semakin tidak bisa dihindarkan. Bahkan mustahil untuk dihindarkan. Hubungan tersebut tidak selamanya bisa berjalan dengan harmonis dan rukun. Terkadang ketegangan, kebencian dan permusuhan mewarnai hubungan antar umat beragama di Indonesia. Ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama, meskipun tidak selamanya disebabkan oleh faktor agama, namun ia tidak bisa dilepaskan dari faktor agama. Hal inilah yang kemudian mendorong para pemikir keagamaan untuk membangun sebuah paradigma keagamaan yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

Di mata para pemikir keagamaan modern, teologi eksklusif dianggap tidak lagi mampu menjawab dari pluralitas keagamaan. Bahkan teologi eksklusif mengandung potensi yang bisa melahirkan ketegangan dan konflik. Sudah sewaktunya masyarakat muslim melakukan perubahan paradigma dari teologi eksklusif menjadi teologi inklusif dan teologi pluralis.¹²

Oleh karena teologi inklusif dan teologi pluralis lebih bersifat teoritis, maka ia membutuhkan perangkat teologi baru yang bersifat praktis untuk bisa diterapkan dalam situasi kongkrit hubungan antar umat beragama. Dan dalam Islam, teologi yang sifatnya teoritis dan spekulatif dikategorikan sebagai disiplin

¹² Nurcholis Madjid, dkk., *Fiqh Lintas ...*, hlm. 64

Ilmu yang disebut *kalam*. Sedangkan teologi yang bersifat praktis dikategorikan sebagai disiplin ilmu yang disebut *fiqh*.

Sebuah tesis yang perlu dipegang teguh dalam konteks hubungan antar umat beragama adalah bahwa teologi pluralis-inklusivis membutuhkan fiqh yang pluralis dan inklusivis pula. Fiqh eksklusivis tidak sesuai dengan teologi semacam ini. Itulah sebabnya ia tidak mampu menjawab masalah-masalah keagamaan dalam hubungan antar umat beragama di dunia sekarang ini, yang kesadaran pluralis anggota-anggotanya semakin meningkat.¹³

Sementara itu, Alwi Shihab melihat tugas yang begitu besar bagi bangsa Indonesia guna memelopori terciptanya kerukunan antar agama. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* hendaknya harus tetap bisa dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Dan sebagai bangsa dengan falsafah hidupnya *Pancasila*, kaum muslimin Indonesia, sebagai yang terbesar di dunia, hendaknya bisa menjadi tauladan bagi saudaranya, kaum muslimin di negara lain dalam upaya menemukan jati diri masyarakat beragama yang bisa hidup rukun dan damai dalam suasana penuh keragaman.

Baik Nurcholish Madjid maupun Alwi Shihab, keduanya yakin bahwa Islam adalah agama yang salah satu inti ajarannya adalah toleransi dan kebebasan. Banyak nash (teks suci), baik dari al-Qur'an maupun al-Hadīs yang bisa dijadikan pedoman guna menciptakan hubungan yang harmonis antar pemeluk agama.

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mengajarkan sikap hidup toleran dan menghargai kebebasan adalah firman Allah :

¹³ *Ibid.*, hlm. 65

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا¹⁴ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليلوكم
 فى ما أتاكم فاستبقوا الخير¹⁵ قلى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه
 تختلفون¹⁴

Dalam ayat lain Allah Juga menjelaskan :

لأكره فى الدين¹⁵ قلى قد تبين الرشد من الغي¹⁶ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله
 فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها¹⁵ والله سميع عليم¹⁵

Sedangkan nash dari al-Hadis di antaranya:

عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله
 قال الحنيفية السمحة¹⁶

Dan Hadis Nabi:

قال النبي صلى الله عليه وسلم إنى لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكنى بعثت
 بالحنيفية السمحة¹⁷

Untuk menafsirkan teks-teks suci di atas, aspek sosio-historis banyak
 dijadikan pertimbangan oleh mereka yang berpendapat bahwa ajaran Islam itu

¹⁴ Al-Maidah (5): 48.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 256.

¹⁶ HR. Ahmad. Terj. Lihat lampiran.

¹⁷ Ibid.

bersifat elastis dan dinamis. Hal ini tentunya selaras dengan konsep *maqāṣid as-syarī'ah* yang dalam intinya menegaskan bahwa tujuan ditetapkannya syari'at adalah untuk menjamin kemaslahatan bagi manusia.

Imam asy-Syatibi, sebagai pengembang teori *maqāṣid as-syarī'ah*, menyusun kategorisasi kemaslahatan menjadi tiga. *Pertama*, kategori Primer (*ad-darūriyyāt*).¹⁸ *Kedua*, kategori Sekunder (*al-hājīyyāt*). *Ketiga*, kategori Suplementer (*at-tahsīniyyāt*).

Jika menilik dari ketiga kategori yang ditawarkan oleh asy-Syatibi di atas, maka berwawasan agama secara inklusif yang akan menghantarkan pada terciptanya kerukunan antar umat beragama merupakan kebutuhan dalam kategori primer. Bagaimana tidak, upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama akan dapat mengikis terjadinya konflik antar umat beragama yang banyak menelan korban jiwa. Sedangkan upaya tersebut akan sia-sia manakala wawasan keberagaman kita masih eksklusivis.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil objek pemikiran tokoh keIslaman Indonesia, yaitu Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab, terutama pemikiran keduanya tentang inklusivisme (keterbukaan) Islam. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini sepenuhnya akan menggunakan *library research* dengan sumber primernya karya-karya Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab seperti *Islam Doktrin dan Peradaban*, *Kebebasan Beragama dan Pluralisme dalam Islam*, *Islam Agama Peradaban*,

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat ...*, hlm. 126-127. Lihat juga, al-Shathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (t.t. Dar al-Fikr, t.th), II: 4-5.

Fiqh Lintas Agama, Islam Agama Kemanusiaan serta karya Alwi Shihab yaitu *Islam Inklusif*.

Adapun sebagai sumber sekunder, penulis juga melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah, baik berupa buku atau kitab, artikel maupun makalah yang berhubungan dengan topik bahasan dalam penelitian ini.

Oleh karena penelitian ini mengkaji pemikiran dua orang tokoh yang hidup dalam kurun waktu tertentu, maka penelitian ini akan menggunakan *sosio-historis* sebagai media pendekatannya, disamping juga menggunakan pendekatan *filsafat* guna menganalisa dan mengkritisi pendapat keduanya. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk meneliti dan memaparkan kondisi sosial yang akhirnya mempengaruhi cara berfikir keduanya. Dalam hal ini latar belakang kehidupan serta kondisi sosial di mana Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab hidup akan penyusun telusuri sehingga bisa digunakan untuk memahami jalan berfikir keduanya. Sedangkan pendekatan filsafat penyusun gunakan ketika menelusuri konsep tentang inklusivisme Islam. Selain itu penelitian ini juga menggunakan *content analysis*, yaitu metode untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen atas dasar konteksnya.¹⁹

Secara metodik penelitian ini dimulai dengan usaha *deskriptif*.²⁰ Artinya penyusun berupaya memaparkan pemikiran Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab tentang inklusivisme Islam secara sistematis dan sejelas mungkin. Pada tahap ini

¹⁹ Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 163

²⁰ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jogjakarta : Kanisius, 1990), hlm. 54. Lihat juga Suryo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10

penyusun akan berangkat secara *induktif*²¹ dari pelbagai pemikiran kedua tokoh yang berhubungan dengan objek penelitian, untuk selanjutnya disistematisir agar diperoleh keutuhan gagasan tentang inklusivisme Islam. Sebaliknya detail pemikiran keduanya hanya akan dapat dipahami secara lebih tepat jika secara deduktif²² dapat ditempatkan dalam kerangka perkembangan inklusivisme agama kontemporer.

Bertitik tolak dari uraian deskriptif tentang dinamika inklusivisme agama, dilakukan *interpretasi*²³ setepat mungkin tentang pengaruh yang ditimbulkan dari konsep inklusivisme Islam terhadap fiqh hubungan antar umat beragama di Indonesia. Interpretasi disini diartikan dengan menganalisa pengaruh dari konsep atau aspek pemikiran kedua tokoh terhadap permasalahan fiqh hubungan antar umat beragama dengan melihat keselarasannya satu sama lain, yakni dengan memperhatikan *koherensi internnya*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menguraikan skripsi ini penyusun membagi pembahasannya ke dalam lima bab. Bab pertama berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 43-44. Lihat juga, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jogjakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

²² Suryo Soekanto, *Pengantar ...*, hlm. 12-13

²³ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi ...*, hlm. 41-42

Bab kedua berisi tentang pandangan umum mengenai inklusivisme dalam agama-agama. Diharapkan dari bab ini bisa diperoleh acuan untuk dijadikan pijakan mengenai konsep inklusivisme dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang sejarah singkat Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab yang terdiri dari kehidupan keluarga, pendidikan, karya-karyanya dan beberapa pemikirannya.

Selanjutnya, pembahasan memasuki bab keempat, yang merupakan bab inti yaitu analisa komparatif atas konsep inklusifisme Islam dari kedua tokoh (Nurcholish Madjid dan Alwi Shihab). Bab ini juga berisi analisa atas pengaruh pandangan mereka terhadap ketetapan hukum Islam (Fiqh) di Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan antara Islam dengan non Muslim.

Penulisan skripsi ini akan berakhir pada bab kelima. Bab ini memuat tentang kesimpulan-kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta ditambah beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, meneliti dan menganalisis, pada bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini diberikan sebagai jawaban atas beberapa pokok permasalahan yang penyusun rumuskan pada bab II.

Pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan, kebebasan, persamaan, toleransi dan keterbukaan. Ini merupakan inti dari ajaran agama yang bersifat universal untuk semua masa dan tempat (universal). Oleh karena setiap zaman dan tempat memiliki setting sosial yang selalu berubah dan berkembang, maka universalitas dari ajaran agama termanifestasi dalam berbagai bentuk keberagamaan.

Dari sekian penjelasan pada bab-bab terdahulu, penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Menurut Cak Nur keterbukaan (inklusivisme) dalam Islam adalah pluralisme, yaitu suatu paradigma yang memandang agama lain benar dengan kaca mata agama mereka. Keselamatan dihadapan Tuhan adalah relatif miliki semua agama yang mengajarkan ketundukan kepada Tuhan. Sedangkan menurut Alwi Shihab, keterbukaan (inklusivisme) Islam adalah paradigma inklusif itu sendiri, yaitu memandang agama lain benar berdasarkan kaca mata Islam. keselamatan di hadapan Tuhan adalah mutlak menjadi wewenang dan rahasia

Allah. Bagi manusia tidak berhak (tidak pantas) untuk membuat batasan atas besarnya kasih sayang Allah.

2. Dalam pendapat Cak Nur dan Alwi Shihab, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan yang mendasar dari pendapat keduanya adalah perlunya membangun paradigma keberagamaan, khususnya Islam, yang adaptif dengan semangat zaman. Dalam hal ini, wajah Islam yang terbuka dan toleran harus kembali dihidupkan guna menghadapi kehidupan yang semakin plural dan kompleks. Adapun perbedaan yang bisa ditemukan dari pendapat keduanya adalah:
 - a. Cak Nur lebih berani melakukan eksplorasi dari pada Alwi Shihab
 - b. Pendapat Cak Nur lebih rigid dan menyeluruh. Sedangkan pendapat Alwi sangat simple dan terkesan kurang memberikan solusi. Bahkan dalam beberapa pendapat Alwi, ditemukan ketidakjelasan teori atau bahkan paradoks.
 - c. Meskipun dengan latar belakang pendidikan sejarah, namun Cak Nur banyak menggunakan analisa filosofis ketika merumuskan idenya. Sedangkan Alwi, dengan latar belakang pendidikan filsafat, justru lebih sering menggunakan pendekatan sejarah dalam melakukan pembahasan. Pendekatan filsafat sangat sedikit ditemukan dalam pemikiran Alwi.
 - d. Dalam mensosialisasikan gagasan, Cak Nur lebih memilih jalur kultural dari pada struktural. Sedangkan Alwi lebih memilih jalur politik praktis sebagai media penyampaian gagasan.

- e. Perubahan paradigma dalam teologi Islam yang bersifat teoritis (kalām), dari teologi eksklusif menjadi teologi inklusif-pluralis, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap beberapa ketetapan hukum Islam terkait dengan persoalan pluralitas keagamaan. Banyak kasus dalam fiqh yang diperbaharui guna menjawab tantang pluralitas dan semangat zaman. Seperti contoh, fatwa-fatwa tentang keharaman mengucapkan salam kepada non Muslim, mengucapkan selamat natal, mengunjungi perayaan agama orang lain, memasuki tempat ibadah agama lain, nikah dengan non Muslim, waris beda agama, menjadi diperbolehkan karena semangat inklusifisme dan alasan Maslahah dari perubahan fatwa tersebut. Pembaharuan dan *re thinking* atas beberapa ketetapan serta metodologi menetapkan hukum Islam ini, menemukan urgensitasnya pada zaman sekarang. Terlebih di daerah (negara) yang majemuk dan sering terjadi konflik akibat sensitifnya umat beragama dalam memahami dan melaksanakan ajaran agamanya.

B. Sara-saran

Tanpa bermaksud menggurui, penyusun akan memberikan sedikit saran terkait dengan topik kajian dalam skripsi ini. Saran yang dimaksud adalah:

1. Bagi Nurcholish Madjid seharusnya ia tetap konsisten dengan teori yang dirumuskannya. Dalam kasus pernikahan anaknya, seharusnya ia tidak

perlu memberikan warning-warning atau nasihat yang terkesan ikut campur dalam masalah keyakinan rumah tangga anaknya kelak.

2. Bagi Alwi Shihab seharusnya lebih detail memberikan analisa. Paling tidak ada analisa Ilmiah memadai terkait dengan permasalahan yang dibahas. Jadi, tidak terkesan ia hanya memberikan deskripsi tentang permasalahan yang dihadapi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu lebih jeli memotret permasalahan yang diteliti. Jika penelitian yang dilakukan bersifat komparatif, maka alangkah lebih baik jika kedua hal atau tokoh yang dibandingkan benar-benar memiliki cakupan pembahasan yang seimbang.
4. Agar tidak menemukan kesulitan dalam menarik kesimpulan dan kesimpulan yang diberikan bisa lebih valid, maka bagi para peneliti selanjutnya (dalam penelitian komparatif pemikiran tokoh) hendaknya sebisa mungkin melakukan wawancara dengan tokoh yang dikaji pemikirannya, jika tokoh yang dimaksud masih hidup.

Demikian saran yang bisa diberikan, dengan harapan agar penelitian ini bisa ditindaklanjuti kelak. Dan apapun hasil dari penelitian itu nanti bisa lebih baik dari penelitian yang sedang menyusun lakukan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an dan Tafsir

- Abdūh, Muhammad dan Riḍa, Rasyīd, *Tafsīl al-Mannār*, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1971.
- Ar-Rāzi, Fakhrudḍīn, *Tafsīr al-Fakhr ar-Rāzī al-Musytahar bi at-Tafsīr al-Kabīr wa mafātīḥul Ghaib*, Jilid 5, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Sābūnī, Alī, *Tafsīr Ayāt al-Ahkām*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1971.
- Yusuf Ali, Abdullah, *Qur'an Terjemah dan Tafsirnya*, Terjemahan Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

B. Hadits

- Al-Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah, *Al-Jāmi' al-Shahīh (Ṣahīh al-Bukhāri)*, 3 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Ibnu Hanbal, Muhammad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Muslim, Imām, *Ṣahīh Muslim*, 2 Juz, Bandung: Dahlan, t.t.

C. Fiqh

- Qadīry, Abdullāh Ahmad, *Nikah Berbeda Agama menurut Islam*, terj. Syaihu Asnawi, Jogjakarta: Media Wacana, 2003.
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Peradaban*, Jogjakarta; Ittaqa Press, 2001
- Madjid, Nur Cholish, dkk., *Fiqh Lintas Agama ; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Jogjakarta; LKIS, 2003
- Sazali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

D. Ushul Fiqh

Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. A. Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Jogjakarta; LKIS, 2001

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.

Khaled M. Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta; Serambi, 2004.

---, *Melawan Tentara Tuhan*. Jakarta: Serambi 2003.

Khallaf, Abdul Wahab, '*Ilm Uşūl Fiqh*, Kuwait; Dar al-Qalam, 1997

N.J Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, terj. Fuad Zein, Jogjakarta; Navilla, 2001

Rafiq, Ainur, *Madzhab Jogja*, Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2002.

Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fi Uşūl al-Aḥkām*, t.t. Dar al-Fikr, t.th.

E. Teologi

Askari, Hasan, *Dialog Spiritual*, terj. Sumarwoto, Jogjakarta; LKIS, 2003

Madjid, Nur Cholish, dkk., *Passing Over; Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia Puataka Utama, 1999.

---, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1995.

---, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2003.

F. Lain-lain

Ahmad Norma Permata (ed.), *Metodologi Studi Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ali, Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama*, Jogjakarta: Yayasan Nida, 1975.

---, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.

Arkoun, Mohamed, *Menuju Pendekatan Baru Islam*, Ulumul Qur'an, Vol., II, Oktober-Desember, 1990.

- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000.
- Bakker, Anton, Zubair, Achmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jogjakarta : Kanisius, 1990.
- Elga Sarapung, dkk., *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Jogjakarta: Interfidei, 2004
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga*, Jogjakarta, 2003
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jogjakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980.
- Iqbal, Asep Muhammad, *Yahudi dan Nashrani dalam al-Qur'an*, Jakarta: Teraju, 2004.
- LAKPESDAM NU, *Jurnal Tashwirul Afkar*, No. 16, tahun 2004
- , *Jurnal Tashwirul Afkar*, No. 14, tahun 2003
- Lexy, J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta; Paramadina, 2000
- , *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta; Paramadina, 2003
- Al-Maraghī, Abdullah Muṣṭafā, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, terj. Husein Muhammad, Jogjakarta: LKPSM, 2001.
- Martin L. Sinaga (ed.), *Agama-agama Memasuki Milenium ketiga*, Jakarta; Grasindo, 2000
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 2 Jilid, Jakarta; UI Press, 1978.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nastain, Muhammad, *Alwi Shihan Mengemban Tuntunan Zaman*, Jogjakarta: Wahyu Pustaka, 2002.
- Partanto, A. Pius dan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, t.t.

- Rahman, Budhy Munawat, *Islam Pluralis; Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: paramadina, 2001.
- Rahmat, Jalaluddin, dkk., *Thariqat Nurcholishy*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ridwan, Nur Kholik, *Detik-detik Pembongkaran Agama*, Jogjakarta; ar-Ruzz, 2003
- Schuon, Frithjof, *Mencari Titik Temu Agama-agama*, terj. Saafroeddin Bahar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Shihab, Alwi, *Islam Inkulusif*, Bandung: Mizan, 1999.
- Soekanto, Suryo, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sukidi, *Teologi Inkulusif Cak Nur*, Jakarta: Kompas, 2000.
- Tim Editor Mujahidin, *Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina*, Jogjakarta: Wihdah Press, 2004.
- Usman, Fatimah, *Wihdat al-A'yan*, Jogjakarta: LKIS, 2002.
- Wach, Joachim, *Ilmu Perbandingan Agama*, terj. Djamannuri, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

TERJEMAHAN AYAT DAN HADIS

BAB I

NO	HLM.	FN	TERJEMAHAN
1.	13	11	“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan-aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.
2.	14	12	“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
3.	14	13	Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi s.a.w. ditanya, “Agama mana yang paling dicintai Allah?” Nabi menjawab, “Semangat kebenaran yang toleran (al-Hanifiyyat as-Samhah)”. (Hadis riwayat Imam Ahmad).
4.	14	14	‘A’Isyah menuturkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Hari ini pastlah kaum Yahudi tahu bahwa agama kita ada kelapangan. Sesungguhnya aku ini diutus dengan semangat kebenaran yang toleran (al-Hanifiyyat as-Samhah)”. (Hadis riwayat Imam Ahmad.)

BAB II

NO	HLM.	FN	TERJEMAHAN
1.	25	6	“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

			seorang dari mereka di jalan, desaklah dia ke pinggir.
2.	90	27	“Sekelompok orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah sambil mengucapkan “assamu alaikum (kematian bagi kamu)”. Melihat peristiwa itu, ‘Aisyah isteri Nabi, mengucapkan “wa’alaikumus sam wal la’nah (dan bagi kamu kematian dan la’nat)” kepada para tamu Yahudi yang tidak sopan itu. Nabi menegur ‘Aisyah, “Perlahan-lahan, hai ‘Aisyah. Sesungguhnya Allah menyukai keramahan dalam semua urusan.” Maka ‘Aisyah bertanya kepada beliau, “Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan?” Rasulullah menjawab, “ Aku telah mengucapkan “wa’alaikum””.
3.	93	27	“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka,”
4.	93	28	“Hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”
5.	94	30	“Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang Musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu”
6.	94	31	“Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang Musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”
7.	95	34	“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang di beri al-Kitab sebelum kamu.”

BAB III

NO	HLM.	FN	TERJEMAHAN
1.	34	9	“Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: “Tunduk patuhlah!” Ibrahim menjawab: “Aku tunduk patuh kepada tuhan semesta alam”.
2.	42	23	“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang dzalim di antara mereka, dan katakanlah: “Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.
3.	43	25	<p>“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.”</p> <p>“Katakanlah: “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub dan anak-anaknya dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri.”</p> <p>“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”</p>
4.	61	45	“Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nashrani dan orang-orang Shabi’in, siapa yang saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shalih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”
5.	61	46	“Sesungguhnya agama (yang diridhoi) disisi Allah disisi Allah hanyalah Islam.....”
6.	61	47	“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”

BAB IV

NO	HLM.	FN	TERJEMAHAN
1.	89	26	“Jangan kamu mulai (mengucapkan) salam kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani. Jika kamu menjumpai salah

BIOGRAFI ULAMA

A. Ibnu Taimiyyah

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdu as-Salam ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Taimiyah al-Harrani al-Hanbali. Beliau lahir pada hari Senin 10 Rabiul awal 661 H/ 22 Januari 1262 M. dari Harran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia dekat Urfa di bagian tenggara negara Turki sekarang. Beliau menumpahkan minatnya untuk belajar berbagai ilmu keislaman. Pada saat itu tidaklah ada tokoh yang sanggup untuk menandingi pribadi Ibnu taimiyah. Seorang penulis sejarah Islam telah mengungkapkan “ Sesungguhnya Ibnu Taimiyah telah menggali dan menghasilkan, dan ia merupakan seorang sarjana ahli hadis dan ahli fiqh selagi ia masih anak berusia 17 tahun. Ia terkemuka dalam bisang Ilmu Tafsir, Ilmu Usul dan semua Ilmu Islam. Dalam berjuang ia menggunakan mata pedang pada satu waktu dan dengan mata pena di waktu yang lain. Ibnu Taimiyyah wafat pada tanggal 20 Dzulqa’dah 728 H. Adapun karya-karyanya adalah *majmu’ al-fatawā*, *Rosāil Ibnu Taimiyah*, *al-Jawāb al-Ṣahīh li Man Baddala Dīn al-Masīh* dan lain-lain.

B. Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkap Imam besar ini adalah Ahmad bin hambal bin hilal bin Usd bin idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Annas bin ‘Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban. Panggilan sehari-harinya adalah Abu Abdullah. Ia dilahirkan di Baghdad Irak tahun 164 H/ 780 M. ia mulai belajar hadis pada usia 16 tahun.

Kota-kota yang pernah disinggahnya dalam menuntut ilmu diantaranya: Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Maroko, dan lain-lain. Ia berguru antara lain kepada Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Saad, Abdurrahman al-Mahdi dan Imam Syafi’i. Imam Syafi’ilah yang banyak berperan besar dalam pembentukan keilmuannya, khususnya dalam kajian fiqh dan usul fiqh.

Imam Ahmad bin hambal (Al-muhadis) wafat pada tahun 241 H/ 855 M. meninggalkan karya-karya antara lain: *Kitāb al-Ṣalāt*, *al-Radd ‘alā al-zanādiqa* dan lain sebagainya.

C. Ibn Hazm

Nama lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. Ia dilahirkan di Kordoba Andalusia pada hari Rabu bulan Ramadhan tahun 384 H. Ibn Hazm adalah sarjana besar dengan sejumlah keahlian. Ia dikenal sebagai *mufasssir*, *faqīh*, *Muhaddis*, *Usūlī*, *Mutakallim*, *Mantiqī*, *tabīb*, dan *Muarrikh*.

Ibn Hazm meninggal di desa Mantalaisyan Andalus di akhir bulan Sya’ban tahun 456 H. ia meninggalkan beberapa karya, diantaranya: *Masāil usūl al-Fiqh*, *al-Muhallā*, *al-r’asl fi al-Milal wa al-Nihal*, *Izhar Tabdīl al-Yahūd wa al-Nasārā li al-Taurāt wa al-Injīl*.

D. Dr. Yusuf al-Qardawi

Lahir di Mesir tahun 1926. Ketika berusia 10 tahun ia telah dapat menghafal al Qur'an. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan Sanawi, beliau meneruskan pendididkannya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azha, Kairo hingga menyelesaikan program Dioktor pada tahun 1973, dengan Diserasinya "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial*". Pada tahun 1975, ia memasuki Instut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.

Pemikiran dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syeikh Hasan al-Bana. Walaupun sangat menngagumi tokoh Al-Azhar, tetapi ia tidak pernah taklid, misalnya kewajiban mengeluarkan zakat profesi yang tidak dijumpai pada fikih klasik maupun pemikiran 'ulama lainnya. Menurutnya, atasharta kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah apabila telah mencapai nisab maka wajib zakat.

Secara logika menurutnya tidak wajar jika dokter, pengacara, konsultan yang memperoleh secara mudah dan jumlah penghasilan rata-rata melebihi petani tidak dibebani zakat, sebaliknya petani kecil yang membanting tulang dituntut 5% atau 10% dari hasil. Demikian juga tentang pembahasan laba usaha yang tidak ada batasnya secara konkrit dalam nash, untuk itu sah untuk memperbanyak lagi.

Sampai saat ini ia menulis lebih dari 50 judul buku, diantaranya:

1. Fatwa-Fatwa Kontemporer
2. Norma dan Etika Ekonomi Islam
3. Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam

E. Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H di Khartanah. Ketika berumur 10 tahun, beliau mulai menghafal kitab-kitab susunan al-Mubarrak dan Al-Waki', serta menemui ulama-ulama Hadis di berbagai kota, seperti Basrah, Kufah, Mesir, Madinah, dan sebagainya. Beliau termasuk salah satu ulama dan penghafal hadis yang paling terkenal dalam menentukan hadis yang paling sahih. Di antara gurugurunya, Ahmad ibn Hambal dan ibn Rawahih. Pada usia 18 tahun, dia telah menulis sebuah buku yang berjudul *Kazāya Sahaba wa Tabain*. Sedangkan karya-karya beliau antara lain: *Al-Adab al Mabsūt*, *al-Fawā'id*, *at Tarīkh al-Ausāt*, *At-Tarīkh as-Sagīr*, *al-Jāmi al-Kabir*, dan lain-lain.

PIAGAM MADINAH¹

MUQADDIMAN

Dengan nama Tuhan Yang maha Pengasih lahi Maha Penyayang. Inilah piagam tertulis dari Nabi Muhammad saw di kalangan orang-orang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib; dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.

I. PEMBENTUKAN UMAT

Pasal 1

Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya.

II. HAK ASASI MANUSIA

Pasal 2

Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, yaitu saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyath) di antara mereka (karena suatu pembunuhan), dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 3

1. Banu 'Auf (dari Yatsrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah (diyath).
2. Dan setiap keluarga dari mereka membeyar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara mereka orang-orang beriman.

Pasal 4

1. Banu Sa'idah (dari yatsrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan mereka.
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 5

1. Banu Harts (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyath) ai antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 6

1. Banu Jusyam (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyath) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

¹ Tim Editor Mujahidin, *Kekafiran Sekte Paramad'na*, Jogjakarta: Wihdah Press, 2004, hlm. 157-167

Pasal 7

1. Banu Najjar (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 8

1. Banu 'Amrin (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 9

1. Banu an-Nabiet (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 10

1. Banu Aus (dari suku Yatsrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

III. PERSATUAN SEAGAMA

Pasal 11

Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 12

Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.

Pasal 13

1. Segenap orang-orang yang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang yang beriman.
2. kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.

Pasal 14

1. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seseorang yang tidak beriman

2. Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

Pasal 15

1. Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.
2. Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setia kawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lainnya.

IV. PERSATUAN SEGENAP WARGA NEGARA

Pasal 16

Bahwa sesungguhnya kaum bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

Pasal 17

1. Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu.
2. Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka

Pasal 18

Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

Pasal 19

1. Segenap orang-orang yang beriman harus memberi pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan.
2. setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.

Pasal 20

1. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui
2. Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.

Pasal 21

1. Barang siapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat).
2. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu dan tidak diijinkan selain daripada menghukum kejahatan itu

Pasal 22

1. Tidak dibernarkan bagi setiap orang yang mengakui Piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang bersalah dan memberikan tempat kediaman baginya.

2. Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pangkhianat negara atau orang-orang yang bersalah akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.

Pasal 23

Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad SAW.

V. GOLONGAN MINORITAS

Pasal 24

Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, sesama negara dalam peperangan.

Pasal 25

1. Kaum Yahudi dari suku 'Aus adalah satu bangsa negara (ummat) dengan warga yang beriman.
2. kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagaimana kaum Muslimin memeluk agama mereka.
3. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut atau sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.
4. Kecuali akalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 26

Kaum Yahudi dari Bani Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Aus di atas.

Pasal 27

Kaum Yahudi dari Banul Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Aus di atas.

Pasal 28

Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Aus di atas

Pasal 29

Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Aus di atas

Pasal 30

Kaum Yahudi dari Banu 'Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Aus di atas

Pasal 31

1. Kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Aus di atas.
2. Kecuali orang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.

Pasal 32

Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.

Pasal 33

1. Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Aus di atas.
2. Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.

Pasal 34

Pengikut-pengikut atau sekutu-sekutu dari Banu Tsa'labah diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.

Pasal 35

Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

VI. TUGAS WARGA NEGARA

Pasal 36

1. Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad.
2. Seorang warga negara dapat membalas kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya.
3. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri.
4. Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada Piagam ini

Pasal 37

1. Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagaimana halnya kaum Muslimin memikul biaya negara.
2. Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari Piagam ini.
3. Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa.
4. Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat atau sekutunya.
5. Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang atau golongan yang teraniaya.

Pasal 38

Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warga negara yang beriman selama peperangan masih terjadi.

VII. MELINDUNGI NEGARA

Pasal 39

Sesungguhnya kota Yatsrib Ibu kota negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta Piagam ini.

Pasal 40

Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya dan tidak diperlakukan salah.

Pasal 41

Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan ijin suaminya.

VIII. PIMPINAN NEGARA

Pasal 42

1. Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara salah satu peserta Piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW.
2. Tuhan berpegang teguh kepada Piagam ini dan orang-orang yang setia kepada-Nya.

Pasal 43

Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka.

Pasal 44

Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yatsrib

IX. POLITIK PERDAMAIAN

Pasal 45

1. Apabila mereka diajak pada perdamaian (dan) membuat perjanjian damai (*treaty*), mereka tetap setia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai.
2. Setiapkali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama Islam.
3. Kewajiban atas setiap warga negara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu.

Pasal 46

1. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari 'Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta Piagam untuk kebaikan (perdamaian) itu.
2. Sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan.

X. PENUTUP

Pasal 47

1. Setiap orang (warga negara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya.
2. Sesungguhnya Tuhan menyertai akan segala peserta Piagam ini yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya.
3. Sesungguhnya tidaklah boleh Piagam ini diperlakukan untuk melindungi orang-orang yang dzalim dan bersalah.
4. Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman.

5. Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dzalim dan berbuat salah.
6. Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warga negara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada).
7. Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Tuhan, semoga Tuhan mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya.

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Data Diri:

Nama : Agus Sunaryo
TTL : Jember, 28 April 1979
Alamat Asal :
Komplek SDN 02 Pujodadi. Desa Pujodadi, Kec.
Pardasuka, Kab. Tanggamus, Lampung 35382
Alamat Sekarang :
Jl. Timoho Gg. Genjah 622, Ngentak Sapen, Jogjakarta
5281

Nama Orang Tua:

Ayah : Sartono
Ibu : Siti Hasanah

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua :
Komplek SDN 02 Pujodadi. Desa Pujodadi, Kec.
Pardasuka, Kab. Tanggamus, Lampung 35382

Pendidikan:

- SDN 02 Pujodadi, Kec.Pardasuka, Tanggamus-Lampung (1986-1992)
- MTs Nurul Iman Wargamulya, Kec. Pardasuka Tanggamus Lampung (1992-1995)
- MAN PK Lampung (1995-1998)
- Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2000-2005).
- Pondok Pesantren Salafiyah "*Riyādatut Tālibīn*" Sidomukti, Wargamulya Tanggamus lampung (1987-1992)